

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) OPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.


Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui:

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan- kegiatan antara lain pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra OPD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra OPD

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Payakumbuh selaku kepala OPD, serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan Renja OPD, ilustrasi keterhubungan Renstra OPD dengan RPJMD dan Renja OPD dapat digambarkan sebagai berikut :





Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, kemudian sehubungan dengan amanat Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan merujuk kepada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2021 -

2026 dan dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi tersebut serta sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ditegaskan bahwa Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Disamping itu dalam diktum Kedua Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga ditegaskan tentang Kewajiban Pejabat Pemerintah untuk menyusun/mempunyai Renstra tentang Program-Program Utama yang akan dicapai selama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Ketentuan inilah yang mendasari dan melatarbelakangi Camat Payakumbuh menyusun Renstra Kecamatan Payakumbuh Tahun 2021 – 2026.

Renstra Kecamatan Payakumbuh periode 2021-2026 menyajikan tentang bagaimana memberikan akses pelayanan yang prima kepada masyarakat sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi, yang didalamnya memuat sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Kecamatan sebagai salah satu OPD yang mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJM.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis ini, berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 );

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan dan Edukasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi dan nomengklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomengklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1).;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJMD )2021- 2026

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program camat selaku perpanjangan tangan Kepala Daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra akan digunakan oleh seluruh seksi, sub bagian sebagai acuan/dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2021-2026 dan di dalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi utama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026.

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk:

- a. Menjabarkan Visi dan Misi Kecamatan Payakumbuh ke dalam bentuk Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan.

- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Resntra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- c. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui.
- d. Mengidentifikasi isu-isu Pembangunan dan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada Pemberdayaan Masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- e. Melakukan analisis kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut di atas.
- f. Membagi pencapaian sasaran setiap bagian dalam OPD Kecamatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Camat, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang (spasial), maupun lintas kegiatan (sektoral).

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis, Dasar Hukum Penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta Maksud dan Tujuan.

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat penjelasan tentang isu strategis sebagai dampak dari kinerja pengelolaan pemerintahan dalam lima tahun lalu yang dipakai acuan dalam menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan.

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Bab Ini menguraikan Visi dan Misi Kepala Daerah, serta tujuan dan sasaran Pembangunan setiap Misi yang akan dicapai selama lima tahun ke depan yang dirumuskan bersama para pemangku kepentingan.

### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD dibandingkan dengan pencapaian Indikator Kinerja pada awal periode Perencanaan.

### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat. Oleh karena itu Camat adalah Kepala Pemerintahan yang ditunjuk oleh Bupati untuk menjalankan Pemerintahan di Kecamatan. Camat dalam menjalankan roda pemerintahan di Kecamatan memiliki Tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Bupati. dan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tugas Pokok dan Fungsi Camat telah diatur pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 tahun 2016.

Untuk melaksanakan Ketentuan pasal 228 dan pasal 230 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah maka di tetapkan lah Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan. Menurut PP 17 tahun 2018 Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas di antaranya:

Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum;

- a. Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Mengoordinasikan Upaya Penyelegaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- c. Mengoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/wali kota, yaitu:

- a. Untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b. Untuk melaksnakan tugas pembantuan. Sebagian urusan Pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud terdiri atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. "Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan kriteria:

- a. Proses sederhana;
- b. Objek perizinan berskala kecil;
- c. Tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
- d. Tidak memerlukan Teknologi Tinggi

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Limi Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas tersebut adalah melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah.

### **2.1.1. Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas**

Camat menyelenggarakan tugas meliputi :

- a. Melaksanakan tugas menyangkut Urusan Pemerintahan Umum yaitu; Urusan yang menjadi kewenangan Presiden selaku Kepala Pemerintahan Pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat;
- b. Melaksanakan tugas atributif yaitu: tugas yang melekat pada jabatan Camat yang diberikan Peraturan Perundang- Undangan;
- c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu Camat menerima perlimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
- b. Pengkoordinasikan upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ;
- c. Pengkoordinasian Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada ;
- d. Pengkoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum ;
- e. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan ;

- f. Pembinaan dan mengawasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Nagari;
- g. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan

Adapun uraian tugas Camat adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan Visi dan Misi Kabupaten dan Kecamatan;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan;
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat
- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- e. Merumuskan bahan kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
- f. Merumuskan segala bentuk Pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan Pengawasan Pelayanan Aparatur di Kecamatan
- h. Mempelajari dan memahami peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- i. Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. Mengkoordinasikan Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengendalian dan Pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Kasi serta Kasubag;
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- n. Melaksanakan Pengawasan Penggunaan Anggaran sesuai dengan Program dan Kegiatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- o. Melaksanakan Pengendalian Penggunaan Anggaran sesuai dengan Program dan Kegiatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.


### **2.1.2. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Kecamatan Payakumbuh berdasarkan Peraturan Bupati

Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 adalah :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pelayanan

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN PAYAKUMBUH



### 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumberdaya manusia yang baik akan memberikan keunggulan bersaing yang sangat memuaskan.

**Tabel 2.2.1: Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan**

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah Pegawai	
				Ket
1.	Pembina	IV/a	1	
2.	Pembina TK.I	IV/b	1	
3.	Penata Muda	III/a	2	
4.	Penata Muda TK.I	III/b	2	
5.	Penata	III/c	1	

6.	Penata TK.I	III/d	6
7.	Pengatur Tk.I	II/d	4
8.	Pengatur	II/c	2
10.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-
11.	Pengatur Muda	II/a	-

---

**Jumlah** **19 Orang**

---

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Kecamatan Payakumbuh tahun 2021)

Berikut adalah data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan akhir yang ditempuh:

**Tabel 2.2.2: Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	
		(Orang)	Keterangan
1	Sarjana Strata Dua (S2)	-	
2	Sarjana Strata Satu (S1)	9	
3	Sarjana Muda	1	
4	SLTA	9	
5	SLTP	-	
6	SD	-	
<b>Jumlah</b>		<b>19</b>	

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Payakumbuh)

## ASSET

Selain sumber daya manusia, sumber daya lain yang dimiliki oleh Kecamatan Payakumbuh adalah berupa peralatan atau sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Berikut adalah kondisi sarana dan prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Payakumbuh tahun 2021 periode akhir Juni 2021:

**Tabel 2.2.3 Sarana dan Prasaran Kecamatan Payakumbuh**

No	Nama Sarana dan Prasaran	Jumlah	Satuan	Ket
1	Kendaraan roda 4 (empat)	1	Unit	
2	Kendaraan roda 2 (dua)	8	Unit	
3	Gorden	1	Set	
4	Almari	3	Buah	
5	Ac	2	Buah	
6	Komputer/Laptop	6	Unit	
7	Printer	3	Buah	
8	Kipas Angin	6	Buah	
9	Sofa	1	Helai	
10	Lemari arsip	4	Buah	
	Lemari Kulkas	1	Buh	
12	Kursi kerja	10	Buah	
13	Meja Kerja	10	Set	
14	Meja biro	2	Set	
	Meja makan	1	buah	
	Meja Resepsionis	1	Buah	
15	Infocus	1	Set	
16	Kursi Tunggu	1	Set	
	Kursi biasa	15	buah	
	Kursi rapat	120	buah	
	Kursi susun merah	5	buah	
	Televisi	1	buah	
17	Soud System	1	Set	
18	Genset Listrik	1	Set	
	Kompore gas/Tabung gas	1	Set	
	Tangga Almunium	1	buah	
	Dispenser	1	buah	
	Parabola dijital	1	buah	
	Mic Wiereles	1	set	
<b>Jumlah</b>		<b>247</b>		

(Sumber: Pengelola Barang dan Asset Kecamatan Payakumbuh)

## 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam ;

- 1) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 4) Perda Kab. Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai ketentuan diatas Kinerja Pelayanan Kecamatan Payakumbuh yang telah dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang jelas, agar Pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. Pengukuran Indikator Kinerja ini sangat berguna untuk melihat *trend* yang terjadi selama kurun waktu lima tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama lima tahun kebelakang, maka dapat ditentukan *trend* yang akan terjadi lima tahun kedepan. Dengan demikian, setelah mengetahui *trend* yang terjadi tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi isu – isu dan permasalahan yang dimungkinkan muncul atau terjadi lima tahun kedepan.

Pengukuran Indikator Kinerja Kecamatan Payakumbuh berdasarkan pada pedoman pengukuran Indikator Kinerja utama sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, Indikator Kinerja Utama diukur dengan Indikator Keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif atau ukuran lainnya sesuai sasarannya. Pengukuran kinerja dengan menggunakan rentang waktu selama lima tahun dengan demikian pengukuran indikator kinerja untuk berbagai urusan/program tahun 2016-2021 :



Tabel T-C.23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Camat Payakumbuh 2016 - 2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Camat Payakumbuh				Nilai AKIP	61	71	73	75	80	-	71	75	77	82	100	100	100	100	100
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM )				Nilai IKM	76	77	78	79	80	-	77	80	82	83	80	80	80	83	83
3.	Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Payakumbuh				Nagari	2	2	5	5	7	2	2	7	7	7	100	100	100	100	100
4.	Persentase Nagari yang menetapkan APBD. N tepat waktu)				Persentase	60	60	80	80	90	60	60	80	80	90	100	100	100	100	100
5.	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif				Persentase	40	40	60	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Jumlah pakaian dinas yang dimiliki oleh aparatur				Stel	-		25	-	-	-	-	10	-	-	-	-	40	-	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7.	Persentase pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik yang ditindaklanjuti				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	Jumlah organisasi kemasyarakatan				Organisasi	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	100	100	100	100	100
9.	Jumlah kegiatan kemasyarakatan				Kegiatan	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	100	100	100	100
10.	Jumlah terekomendasinya program-program prioritas pembangunan nagari dalam RKPD				Program	10	10	10	10	10	2	2	2	2	2	20	20	20	20	20
11.	Persentase partisipasi masyarakat yang diundang dalam pelaksanaan musrenbang				%	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
12.	Jumlah kegiatan pilwanag yang dilaksanakan				Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel T-C.24

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kecamatan Payakumbuh

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH	2.268.841.810	2.444.180.416	2.274.813.364	2.238.565.285	1.891.541.911	1.706.412.817	1.702.962.012	2.048.166.094	2.187.013.468	1.891.541.911	94	90	90	97	91		
BTL	1.455.571.810	1.458.947.324	1.637.932.614	1.629.913.335	1.486.375.095	1.012.024.212	953.174.482	1.465.256.398	1.583.245.287	1.486.375.095	87	84	89	97	89		
BL	813.270.000	985.233.092	636.880.750	608.651.950	405.166.816	694.388.605	749.787.530	582.909.651	603.768.181	405.166.816	92	99	91	99	99		

Dari keseluruhan realisasi tahun 2016-2020 secara umum Rasio antara Realisasi dan Anggaran telah tercapai sangat baik dengan persentase rata-rata diatas 90%. Dengan catatan seluruh program dan kegiatan terealisasi sesuai dengan perencanaan.



## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Payakumbuh secara internal adalah:

1. Pandemi Virus Covid 19 yang masih ada dan makin banyak masyarakat yang terjangkit, mengakibatkan Perekonomian Masyarakat melemah dan meningkatnya angka kemiskinan.
2. Kurang baik Infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan Program dan Kegiatan berjalan kurang optimal.
3. Semakin kritis dan proaktifnya Masyarakat terhadap tuntutan Pembangunan Daerah yang menuntut Perencanaan dan realisasi Pembangunan yang berkualitas.
4. Pemberian Pelayanan kepada Masyarakat secara maksimal belum terkoordinir dengan baik.
5. Era Globalisasi dan kemajuan Iptek belum dapat diaplikasikan sebagaimana mestinya karena kualitas dan kuantitas aparatur yang belum memadai, yang mengakibatkan sistem pelayanan OPD belum maksimal.
6. Jauhnya jarak Kecamatan dari Ibu Kota Kabupaten serta luasnya wilayah Kecamatan menyebabkan mobilitas dari Aparatur Kecamatan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan serta Pelayanan pada Masyarakat belum maksimal.

### **2.4.2 Peluang**

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya kebijakan Otonomi Daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
2. Ketersediaan Anggaran lintas OPD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Penyelenggaraan Pembangunan;
3. Adanya kebijakan pusat dengan perhatian yang lebih dengan mengalokasikan dana Desa (ADD);
4. Adanya kesungguhan setiap Aparatur dalam melaksanakan tugasnya tugas pokok dan fungsi yang diemban.
5. Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang didukung Anggaran yang cukup untuk menunjang Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Pelayanan pada Masyarakat lebih Optimal.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Tugas Camat secara jelas telah diatur pada Pasal 224 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan selain itu juga pada Pasal 225 Ayat 1 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) yang menjelaskan bahwa Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Umum pada Tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.

Berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD kedua 2016-2021 dimana selama lima tahun terakhir Kecamatan Payakumbuh telah melakukan kegiatan konsultasi dengan Pemda dan koordinasi dengan dinas instansi dan UPT yang di Kecamatan Payakumbuh serta bimbingan, monitoring, evaluasi dan supervisi kepada Pemerintah di Nagari-Nagari. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal, seperti masih lemahnya koordinasi Perencanaan, belum terintegrasinya pendekatan perencanaan *top-down* dan *bottom-up* serta belum optimalnya partisipasi elemen masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan di Nagari. Dan dalam rangka fasilitasi penataan dan pembinaan sebagai perpanjangan tangan Bupati.

Kecamatan Payakumbuh berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD kedua 2016-2021 telah melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah dengan hasil yang ditargetkan. Namun pada aspek yang lainnya perlu juga ditingkat.

Identifikasi permasalahan dapat diuraikan menurut bidang permasalahan Daerah dan urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun permasalahan Daerah yang dihadapi saat ini dan menjadi tantangan Daerah pada penyusunan Renstra tahun 2021-2026 khususnya pada Pelayanan OPD di Kecamatan adalah :

Tabel T.B.35 : Tabel Pemetaan untuk Penentuan dalam mendukung Pembangunan Kecamatan Payakumbuh tahun 2021-2026:

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	kh2	3	4
1	Belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik	Rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya kualitas manajemen pelayanan</li> <li>- Belum optimalnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat</li> <li>- Belum maksimalnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik</li> </ul>

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih**

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor pendukung yang berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Payakumbuh dalam mencapai Visi dan Misi tersebut adalah:

1. Struktur organisasi Kecamatan Payakumbuh berdasarkan pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
2. Suasana kerja di Kecamatan Payakumbuh yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara profesional.
3. Ketersediaan sarana, prasarana dan personil yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.
4. Hubungan baik dan dinamis dengan OPD terkait dengan pendekatan birokratik, partisipatif atas- bawahan dan bawah-atas.
5. Kemampuan menggalang Stakeholder dalam mengkoordinasikan segala kebijakan Bupati.

6. Dukungan dan Peranserta masyarakat dalam Program dan kegiatan serta Pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Payakumbuh.

Semua itu bertujuan dalam merumuskan perencanaan tentu tidak akan lepas dari cita-cita dan harapan visi dan misi Kecamatan Payakumbuh yang dikristalisasi dari visi Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu **“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah”**.

Guna mewujudkan Visi tersebut maka disusunlah Misi yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai Keagamaan.
2. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Liektoral yang memiliki keunggulan tingkat lokal dan regional.
3. Meningkatkan potensi Nagari dalam Pembangunan Daerah
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Reformasi birokrasi
5. Meningkatkan pembangunan insprastruktur secara terpadu dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan Misi Bupati Lima Puluh Kota diatas maka Kecamatan Payakumbuh menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen perencanaan dan laporan SAKIP dengan lebih baik dengan memperhatikan tindak lanjut evaluasi SAKIP tahun lalu.
2. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Kecamatan
3. Melakukan Analisis terhadap survey Kepuasan Masyarakat
4. Optimalisasi pembinaan Aparatur Pemerintahan Nagari
5. Menyusun Rencana Kerja Pengawasan Nagari

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah (RPJMD)**

OPD Kecamatan Payakumbuh berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkaitan dengan Kementerian Dalam Negeri. Sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementerian/Lembaga, namun dapat pengaruh terhadap bidang tugas pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri yang

Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pematapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Menelaah Misi Kementerian Dalam Negeri dimaksud ditataran pemerintahan daerah, Kecamatan Payakumbuh juga memiliki peranan dalam mendukung Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan Dalam bentuk Kegiatan PATEN, yang berhubungan langsung dengan Kemendagri.

Telaahan terhadap RPJMD kabupaten Lima Pulh Kota pada akhir periode RPJM Ke-4 ini, diharapkan visi yang ditetapkan dalam RPJP ini yaitu mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sebagai Sentra Agribisnis Terpadu sudah akan dapat diwujudkan secara sempurna. Kondisi daerah yang demikian ditandai oleh berkembangnya kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan sehingga daerah ini merupakan salah satu pusat produksi bahan makanan untuk Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi sekitarnya. Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota ini dilandasi pula oleh penerapan ajaran agama dan budaya yang sudah sangat baik sehingga terwujud tata kehidupan masyarakat yang beragama dan berbudaya. Kondisi Daerah yang demikian juga didukung oleh kualitas sumberdaya manusia cukup tinggi dan tata-Pemerintahan yang baik. Demikian pula halnya

dengan kondisi prsasarna dan sarana serta lingkungan hidup yang sudah cukup baik, menyenangkan dan berkelanjutan.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kecamatan Payakumbuh merupakan Kecamatan yang padat penduduk, dapat dikatakan Kecamatan Payakumbuh kepadatan penduduk maupun pemanfaatan lahannya sudah cukup tinggi. Luas Kecamatan Payakumbuh adalah 99,47 Km<sup>2</sup> yang berbatasan dengan Kecamatan Guguak dan Kec. Mungka di sebelah Utara, Kecamatan Akabiluru dan Kota Payakumbuh di sebelah selatan, sebelah Timur dengan Kec. Harau dan Kota Payakumbuh dan sebelah Barat dengan Kecamatan Akabiluru dan .Kecamatan Guguak sebagai OPD Pelayanan masyarakat Kecamatan Payakumbuh juga mempunyai tanggungjawab untuk memantau setiap Pembangunan yang dilakukan masyarakat, dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan dengan luas 100 M ke bawah. Setiap tahunnya Kecamatan memiliki Target yang harus dicapai untuk direalisasi. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kecamatan Payakumbuh adalah salah satu Kecamatan yang luas dan berpenduduk besar dengan 5 nagari.

### **3.5 Penetapan Isu – Isu Strategis**

Isu – isu strategis yang dapat diidentifikasi berdasarkan, telaah Visi dan Misi Lima Puluh Kota dan Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Pelayanan Publik masih belum maksimal.
- b. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi proses kualitas dan efektifitas Pelayanan.
- d. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, misi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis Kecamatan Payakumbuh yang dihadapi. Sejalan dengan maksud diatas maka dapat dijelaskan bahwa masing-masing misi yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi Kecamatan Payakumbuh dalam lima tahun kedepan mempunyai tujuan sebagai berikut:

**Tabel. C.25 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formul asi Penghi tungan	Target kinerja tujuan/ sasaran				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	2	4	5		6	7	8	9	10
1	<b>Meningkatka n Kinerja penyelenggar aan pemerintahan daerah</b>	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	Persent ase AKIP+ IRB:2x 100	20	40	60	90	100
		Meningkatnya aktifitasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat kecamatan	Persentase pemberdayaan kelembagaan masyarakat kecamatan	Permen dagri No. 18 tahun 2018	20	40	60	70	80
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Indeks kepuasan Masyarakat ( IKM )	Permen dag No.18 tahun 2020	93. 28	93.3 5	93.5 3	93.6 0	93.65

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan yang dimaksud dalam Renstra ini adalah strategi dan kebijakan Kecamatan Payakumbuh untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Payakumbuh yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Payakumbuh menunjukkan bagaimana Kecamatan Payakumbuh mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Camat Payakumbuh

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Untuk menjalankan strategi di atas, Strategi dan kebijakan yang ditempuh Kecamatan Payakumbuh disajikan dalam tabel berikut:

**T.C.26 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>VISI : Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah.</b>			
<b>MISI IV : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<b>Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Kualitas AKIP di Kecamatan Payakumbuh</li> <li>- Meningkatkan kualitas indeks Reformasi Birokrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas perencanaan perangkat daerah</li> <li>- Meningkatkan kualitas pelaporan AKIP</li> <li>- Meningkatkan kualitas indeks reformasi birograsi</li> </ul>
	Meningkatnya aktifitas pemberdayaan kelembagaan masyarakat kecamatan	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan dan penataan pemberdayaan organisasi kelembagaan masyarakat</li> </ul>
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan saran dan prasaran pelayanan public</li> <li>- Peingkatan kopetensi SDM pelayanan</li> <li>- Peningkatan penanganan dan pengaduan masyarakat</li> </ul>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Payakumbuh, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (*sumber daya manusia*), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/ jasa.

Program Kecamatan Payakumbuh merupakan program prioritas yang terangkum dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota yang disertai dengan indikator keluaran program, yang selanjutnya Kabupaten Lima Puluh Kota dijabarkan kedalam rencana kegiatan.

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Payakumbuh selama lima tahun ke depan yakni tahun 2021-2026, diharapkan akan menunjang tercapainya visi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun ke depan sesuai periodisasi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota .

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, guna mencapaisasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Untuk maksud tersebut program dilaksanakan melalui satu atau beberapa kegiatan dalam satu program sebagai cara mencapai sasaran dengan terukur dan terarah. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarnya, serta jelas rencana anggarannya.

Pendanaan indikatif yang dibicarakan disini adalah pendanaan indikatif yang dikelola Kecamatan Payakumbuh. Pendanaan indikatif kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dan dikelola oleh Camat Payakumbuh yakni bersumber pada dana APBD Kabupaten Lima Puluh Kota. Selengkapnya mengenai pendanaan indikatif Kecamatan Payakumbuh dituangkan dalam tabel T-C 27:

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Kecamatan Payakumbuh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD Kecamatan Payakumbuh dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tersebut. Secara rinci indikator kinerja Kecamatan Payakumbuh dijelaskan pada Tabel T-C 28 berikut:

**TABEL C-28**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah Daerah	50%	20%	40%	60%	90%	100%	100%	
2	Persentase pemberdayaan kelembagaan masyarakat kecamatan	0%	20%	40%	60%	70%	80%	80%	
3	Indeks kepuasan masyarakat ( IKM )	93%	93.28 %	93.35 %	93.53 %	93.60 %	93.65 %	93.65 %	

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Payakumbuh tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang berupa rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktusampai 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan,sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat Payakumbuh.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Payakumbuh tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Akhirnya terlepas dari kekurang dan kelemahan yang ada, dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Payakumbuh tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaia dan mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota 2021- 2026 : **“MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BERSANDI SYARAK SYARAK BERSANDI KITABULLAH “.**

Koto Baru Smlg ,23 September 2021  
CAMAT PAYAKUMBUH

**JONIAN TO.S.STP**  
**198105312000121001**